



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK  
PANITIA KERJA PENGANGKATAN GTK HONORER MENJADI ASN  
KOMISI X DPR RI  
KE KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH  
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020 - 2021  
15 S.D. 17 MARET 2021**

---

**I. PENDAHULUAN**

Panja Pengangkatan GTK honorer menjadi ASN Komisi X DPR RI, menemukan banyak permasalahan terkait guru dan tenaga kependidikan, diantaranya keterbatasan jumlah maupun kualitas pendidik baik dari sisi kualifikasi maupun kompetensi di seluruh tingkatan; distribusi guru yang kurang merata; sistem pengembangan dan pembinaan mutu pendidik; status kepegawaian dan jenjang kepangkatan; fasilitas dan kesejahteraan guru yang dianggap masih jauh dari yang diharapkan; keterbatasan anggaran Pemerintah dalam pengangkatan guru sebagai PNS; dan sebagainya. Terkait dengan hal itu, Komisi X DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

**A. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen.
- d. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.
- e. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- f. Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 98 ayat (3) huruf a dan huruf d.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- i. Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 174.
- j. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tentang Pembentukan Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN tanggal 26 Januari 2021.
- k. Kesimpulan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 8 Maret 2021.

**B. Tujuan**

Kunjungan Kerja Spesifik Panja GTK Honorer Menjadi ASN (PGTKH-ASN) Komisi X DPR RI, secara umum bertujuan untuk mengetahui gambaran umum kondisi pendidikan dan mendapatkan data mengenai

permasalahan mengenai Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer di Kabupaten Sragen.

Secara khusus tujuan kunjungan kerja ini adalah menggali dan menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan bidang pendidikan (pengelolaan GTK), dan mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan berbagai persoalan tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan (pengelolaan GTK), serta melakukan pemetaan persoalan yang ada di daerah, khususnya terkait kebijakan rekrutmen, skema pengusulan GTK Honorer di Kabupaten Sragen.

### **C. Tim Kunjungan Kerja**

Tim Kunjungan Kerja Panja Pengangkatan GTK honorer menjadi ASN Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujen Pramestuti, S.S., M.M. dengan didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. Tim juga didampingi juga oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI.

### **D. Metode Kunjungan Kerja**

Pertemuan dengan:

1. Bupati Sragen, dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati
2. Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno
3. Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Suparno
4. Anggota DPRD Kabupaten Sragen Prof. Untung Wibowo S.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen, Drs. Suwardi, M.M.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen.
7. Kepala Bappeda Kabupaten Sragen.
8. Dewan Pendidikan Kabupaten Sragen.
9. Organisasi Profesi Guru (Persatuan Guru Republik Indonesia/PGRI, Federasi Serikat Guru Indonesia/FSGI, dan Ikatan Guru Indonesia/IGI).
10. Perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se-Kabupaten Sragen.
11. Perwakilan Komite Sekolah se-Kabupaten Sragen.
12. Perwakilan organisasi GTK Honorer se-Kabupaten Sragen.

## **II. TEMUAN DATA**

1. Pemerintah Kabupaten Sragen menyampaikan data mengenai perkembangan pendidikan dasar secara tertulis sebagai berikut:
  - a. Data Geografis Kabupaten Sragen adalah: (1) luas wilayah 941,54 km<sup>2</sup>, (2) terdiri 20 Kecamatan dan 208 Kelurahan/Desa; (3) Jumlah Penduduk 928.590 jiwa; (4) perbatasan wilayah dengan Kabupaten Ngawi Jawa Timur, dan Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Purwodadi Jawa Tengah.
  - b. Secara umum keadaan ASN Kabupaten Sragen Tahun 2021 adalah bahwa jumlah ASN sebanyak 9.855 orang dengan rincian: (1) jumlah PNS sebanyak 8.245 (88%); (2) PPPK sebanyak 492 (5%); dan CPNS sebanyak 627 (7%).

- c. Formasi PPPK sejumlah 492 yang sudah dimiliki adalah: (1) Penyuluh Pertanian sebanyak 78 orang; (2) Tenaga Guru sebanyak 352 orang; dan (3) Tenaga Kesehatan sebanyak 62 orang.
- d. Usulan Formasi PPPK Tahun 2021 sejumlah 1.938 untuk tenaga guru (sesuai surat No. 810/5437/035/2020 Tanggal 30 Desember 2020) kepada KemenPANRB RI.

Beberapa data terkait pendidikan dasar di Kabupaten Sragen antara lain:

- a. Keadaan satuan pendidikan di Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

No.	Jenjang	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	TPA (Tempat Penitipan Anak)	-	13	13
2.	SPS (Satuan Pendidikan Sejenis)	-	130	130
3.	KB (Kelompok Belajar)	-	196	196
4.	TK	4	532	536
5.	SD	538	37	575
6.	SMP	49	42	91
7.	PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)	-	19	19
<b>Jumlah</b>		<b>591</b>	<b>969</b>	<b>1.560</b>

- b. Keadaan Rombongan Belajar Siswa di Kabupaten Sragen sebagai berikut:

No	Jenjang	Negeri		Swasta		Jumlah	
		Rombel	Siswa	Rombel	Siswa	Rombel	Siswa
1.	TPA	-	-	13	248	13	
2.	SPS	-	-	130	1.945	130	248
3.	KB	-	-	196	4.250	196	4.250
4.	TK	20	265	1.023	6.086	1.041	6.351
5.	SD	3.330	58.291	419	10.101	3.749	68.392
6.	SMP	873	16.791	304	7.788	1.177	34.579
7.	PKBM	Siswa: Paket A=219; Paket B=570; Paket C=2.037					2.826
<b>Jumlah</b>		<b>4.223</b>	<b>85.347</b>	<b>2.085</b>	<b>33.244</b>	<b>6.306</b>	<b>118.591</b>

- c. Keadaan guru pada sekolah negeri di Kabupaten Sragen sebagai berikut:

No.	Jenjang	Kebutuhan	ASN	Kurang	GTT
1.	TK	24	18	6	13
2.	SD	4.978	3.088	1.890	1.679
3.	SMP	1.881	1.229	652	372
<b>Jumlah</b>		<b>6.883</b>	<b>4.335</b>	<b>2.546</b>	<b>2.064</b>

- d. Keadaan tenaga administrasi/non-guru pada sekolah negeri di Kabupaten Sragen sebagai berikut:

No.	Jenjang	Kebutuhan	ASN	Kurang	GTT
1.	TK	4	0	4	4
2.	SD	1.076	145	931	466
3.	SMP	484	62	422	284
<b>Jumlah</b>		<b>1.564</b>	<b>207</b>	<b>1.357</b>	<b>754</b>

- e. Menurut Pemkab Sragen, skema Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN di masing-masing jenjang pendidikan yang dilakukan adalah (1) menerima sosialisasi program pengadaan 1 (satu) juta Guru PPPK tahun 2021 dari Kemendikbud yang diselenggarakan di Semarang pada bulan Desember 2020; (2) menyusun kebutuhan guru dan beban kerja guru di masing-masing jenjang satuan pendidikan berdasarkan data yang bersumber dari Dapodik Kemendikbud; (3) selanjutnya diusulkan dalam Aplikasi E-Formasi Kemenpan RB Formasi Tahun 2021.
- f. Kebijakan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK sesuai formasi yang telah ditetapkan dari KemenPANRB, sedangkan untuk penganggarnya dilakukan melalui: (1) struktur gaji rutin masih diangka 45%; (2) guru GTT yang diangkat Tahun 2020 baru dianggarkan di tahun 2021; (3) usulan Pemerintah Kabupaten Sragen kepada Pemerintah Pusat dapat menambah Alokasi DAU khusus PPPK; dan (4) jika Pemerintah Pusat akan mengangkat GTK Honorer menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Sragen belum ada cadangan anggaran.
- g. Koordinasi tata kelola pendidikan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah sudah efektif dalam proses pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN, namun belum optimal karena baru sekali rapat koordinasi dengan pihak terkait (KemenPANRB, BKN dan Kemendikbud) dengan kami dan belum menerima petunjuk teknis/aturan terkait pengangkatan GTK honorer menjadi ASN.
- h. Standar kompetensi dalam pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN adalah harus dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jenjang jabatan dan formasi yang dibutuhkan. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, salah satu persyaratan untuk guru minimal pendidikan S1/D4 dengan jurusan linear dengan formasi/tugas jabatan.
- i. Pemerintah Kabupaten Sragen belum mengusulkan formasi PPPK secara keseluruhan. Sampai saat ini baru mengusulkan formasi guru SD dan SMP sejumlah 1.938 orang. Untuk Guru Mata Pelajaran Agama dan Tenaga Kependidikan/Administrasi/Teknis lainnya belum diusulkan, karena program rekrutmen PPPK tahun 2021 dari Kemdikbud hanya formasi Guru yang dibuka. Jabatan Tenaga Kependidikan sangat dibutuhkan untuk mendukung kelacaran pendidikan di sekolah, namun demikian belum dibuka formasinya.
- j. Kabupaten Sragen sudah mengakomodasi formasi disabilitas sebanyak 2% dari formasi yang tersedia, termasuk formasi guru. Rekrutmen CPNS Kabupaten Sragen tahun 2019 sudah mengakomodir pelamar penyandang disabilitas.
- k. Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam hal pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN adalah bahwa (1) dalam merencanakan pengangkatan GTK honorer menjadi ASN berdasarkan Anjab dan ABK pada kebutuhan Guru di masing – masing jenjang dalam

satuan Pendidikan; (2) Pemerintah Daerah mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal pengangkatan GTK honorer menjadi ASN; dan (3) Pemerintah Daerah berharap dan memohon kepada Pemerintah Pusat untuk dapat menambah alokasi DAU khusus PPPK di Kabupaten Sragen.

2. Organisasi Guru seperti PGI, FSGI dan IGI, menyampaikan catatan tertulisnya sebagai berikut:
  - a. Setuju dengan skema pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN tahun 2021 yang disampaikan oleh Kemendikbud RI. Dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN menyebutkan bahwa Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK yang memiliki kedudukan, tugas dan tanggungjawab yang setara dalam pelayanan publik. Pembagian skema kerjanya adalah: PNS lebih difokuskan pada pembuatan keputusan atau kebijakan melalui posisi manajerial, sementara PPPK fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebutuhan mendesak pengangkatan PPPK dalam jabatan guru disebabkan timbulnya keluhan kekurangan guru serta ketidakmerataan distribusi guru di daerah. Untuk itu, pengisian jabatan guru dengan menggunakan skema PPPK dinilai tepat tanpa mengurangi hanya sebagai ASN.
  - b. Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN dapat menjadi solusi pemenuhan guru dan tenaga kependidikan, karena pada saat ini semua lini guru dan tenaga kependidikan dalam posisi kurang secara nasional. Contoh, setiap bulan ada rata-rata 30 orang ASN guru yang pensiun sehingga dengan 35 Kab se-Provinsi Jawa Tengah, maka kurang lebih didapat kekurangan guru 1000 orang.
  - c. Skema pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN dapat memenuhi standar kualitas pendidikan. Bila nanti didapatkan, misalnya, belum memenuhi standar kualitas pendidikan, maka dapat disusulkan untuk diadakan pelatihan-pelatihan.
  - d. Pengangkatan GTK menjadi ASN penyandang disabilitas, sampai saat ini, belum ada mekanisme yang jelas sehingga belum diketahui ada/tidak ada fasilitasnya.
  - e. Koordinasi organisasi guru dengan Pemerintah Kabupaten Sragen sudah terjalin dengan baik. Saat ini PGRI sedang mengupayakan pembimbingan seleksi PPPK 2021 yang dikemas dengan menggunakan model daring dan dilanjutkan dengan pelatihan pembimbingan tingkat kabupaten.
  - f. Usulan Organisasi Guru adalah sebagai berikut: (1) jika memungkinkan, GTK Honorer yang memenuhi syarat dan mengabdikan cukup lama, mohon diangkat dengan skala prioritas tanpa menggunakan tes (karena sebagian GTK Honorer masih tidak menguasai IT, sehingga bila dibebani tes dengan menggunakan model daring akan banyak yang tidak menguasai); (2) untuk GTK Guru Agama, Guru Penjaorkes, Guru PAUD, dimasukkan pada pengadaan ASN lewat PPPK. Termasuk didalamnya

penjaga sekolah dan pustakawan, agar kemudian hari tidak terjadi kesenjangan.

### III. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno mendiskusikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Sekretaris Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35+ Kabupaten Sragen, Bangun Supriyono, S.E., menyampaikan penjelasan secara lisan dan tertulis antara lain bahwa:
  - a. Hingga saat ini, belum ada pendaftaran PPPK oleh individu guru melalui mekanisme di portal BKN.
  - b. Belum pernah dilakukan koordinasi antara organisasi guru dan tenaga kependidikan honorer dengan Pemerintah, karena belum ada mekanisme pendaftaran. Akan tetapi ada dukungan dalam perjuangan GTKHKNK 35+ dari Bupati Sragen serta Ketua DPRD Kab Sragen terkait pengangkatan guru dan tenaga kependidikan berumur 35 tahun keatas dengan Kepres tanpa tes.
  - c. Tuntutan dan Daftar Masalah Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35+ Kabupaten Sragen.
    - 1) Pengangkatan CPNS lewat afirmasi Kepres tanpa tes.
    - 2) Apabila poin pertama tidak tercapai melalui PPPK jalur afirmasi, bukan jalur seleksi.
    - 3) Statemen dengan PPPK Afirmasi dari Kemendikbud RI kurang sependapat karena afirmasi hanya diberikan Guru Honorer yang berumur 40 tahun keatas bagi honorer, mohon dikoreksi afirmasi ini diganti dengan afirmasi melalui masa kerja guru honorer dan batas minimal berumur 35 tahun dengan memberi nilai 100% dari nilai *passing grade* dan *test* melalui portofolio saja (pembuatan PTK, Piagam Diklat, dan lain-lain).
    - 4) Mohon dimasukkan pengadaan formasi ASN untuk guru agama, guru PJOK, guru seni dan guru bahasa daerah.
    - 5) Mohon untuk dimasukkan juga formasi tenaga kependidikan.
    - 6) Dinas pendidikan kabupaten/kota untuk menata dan memastikan guru honorer agar tidak tergeser atau tetap mendapatkan jam mengajar di sekolah negeri yang bersangkutan.
    - 7) Formasi guru honorer menjadi ASN untuk guru SMA, SMK dan SLB (kewajiban kebijakan provinsi) supaya jelas dengan mengacu pada mata pelajaran yang ada.
  - d. Saat ini GTKHN35+ belum memiliki jumlah basis data yang akurat. Hanya berupa jumlah rekap pengajuan formasi sejumlah gelondongan 1.938 guru yang di sekolah negeri untuk tahun 2021 di Kabupaten Sragen. Juga belum memiliki data pengajuan formasi tingkat SMA, SMK, dan SLB Negeri dengan otoritas Provinsi Jawa Tengah.
2. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sragen, Hadi Salman, menyampaikan beberapa masukan, antara lain:
  - a. Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN harus memperhatikan afirmasi dengan mempertimbangkan masa bhakti dan usia.
  - b. Mohon dimasukkan pengadaan formasi ASN untuk guru agama, guru PJOK, guru seni dan guru bahasa daerah.

- c. Guru PAUD dan Pustakawan juga perlu diberikan kesempatan untuk masuk pada pengadaan ASN lewat PPPK.
  - d. Penjaga Sekolah juga perlu diberikan kesempatan untuk masuk pada pengadaan ASN lewat PPPK, agar kemudian hari tidak terjadi kesenjangan.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen, Suwardi, menyampaikan beberapa masukan antara lain:
- a. Kekurangan jumlah guru dipenuhi melalui guru tidak tetap (GTT). Dengan adanya GTT ini, pelaksanaan pendidikan dapat terselamatkan, meskipun perolehan SK tertunda, misalnya diangkat tahun 2019 sedangkan SK baru turun tahun 2021. Pada perekrutan guru honorer sebanyak 1 juta oleh Kemendikbud, belum tercakup guru agama, guru TK/PAUD dan guru mata pelajaran.
  - b. Tenaga Administrasi juga sangat diperlukan karena guru kesulitan jika harus mengelola data BOS, oleh karena itu sangat diperlukan formasi PPPK bagi tenaga administrasi. Jumlah tenaga administrasi di Sragen tidak ada masalah (sudah memenuhi), namun masalahnya adalah status bagi tenaga administrasi.
  - c. Kualifikasi guru minimal S1- atau D4, namun beberapa guru yang sudah lama mengabdikan tidak memenuhi kualifikasi tersebut. Usia dan lama mengabdikan ini harus diperhatikan.
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd menyampaikan antara lain:
- a. Formasi guru agama dalam perekrutan 1 juta PPPK tahun 2021 memang belum masuk karena ada aturan Peraturan Menteri Agama dimana perekrutan guru agama diatur oleh Kementerian Agama. Namun sebagaimana telah dilaporkan pada Raker 10 Maret 2021 dengan Komisi X DPR, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) telah melakukan koordinasi bahwa guru agama yang mengajar di sekolah negeri dan swasta (dibawah Kemendikbud) masuk dalam formasi tersebut. Guru agama dibawah Kementerian agama tetap diatur Kementerian Agama. Sementara formasi guru PJOK, Guru Seni dan lainnya sudah ada. Info tidak adanya formasi guru PJOK dan lain-lainnya itu tidak benar.
  - b. Bahan belajar untuk seleksi telah ada dan diterbitkan oleh Kemendikbud dalam program yang khususnya bagi para calon pendaftar guru ASN PPPK yang akan mengikuti seleksi PPPK. Program ini dilaksanakan berdasarkan bahan belajar mandiri yang sesuai dengan bidang studi yang telah dilaksanakan secara daring. Tujuannya adalah sebagai bekal agar guru memiliki bahan ajar mandiri karena terdapat latihan soal didalamnya. Hal ini sebagai bekal pengetahuan dan keterampilan bagi guru menghadapi Seleksi Guru ASN PPPK. Bahan belajar ada di *belajarberbagi.co.id*.
  - c. Seleksi tahun 2021 ini dilakukan 3 kali, yaitu bulan Agustus, bulan November dan bulan Desember. Panselnas telah menyetujui bahwa pengalaman dan umur menjadi pertimbangan dalam seleksi guru ASN PPPK tersebut. Jadi tetap ada afirmasi bagi guru honorer yang telah mengabdikan lama.

- d. Berikut data di Kemendikbud RI terkait Proyeksi Kebutuhan dan Usulan Formasi Guru PPPK di Kabupaten Sragen Jawa Tengah:

Jenjang /Jabatan	Proyeksi Usulan	Usulan Diterima
<b>SD</b>	<b>2.004</b>	<b>1.255</b>
- Guru Kelas	1.669	946
- Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)	335	309
<b>SMP</b>	<b>545</b>	<b>310</b>
- Bahasa Indonesia	47	38
- Bahasa Inggris	7	7
- Bimbingan dan Konseling (BK)	106	54
- Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	9	6
- Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	11	6
- Keterampilan/Prakarya	49	38
- Matematika	21	11
- Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)	49	34
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	28	22
- Seni Budaya	42	32
- Teknologi Informasi dan Komunikasi/ Informatika	176	62
<b>Grand Total</b>	<b>2.549</b>	<b>1.565</b>

- e. Linearitas latarbelakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diajarkan telah diatur dalam Permendikbud, dimana guru honorer dapat mendaftar sesuai dengan latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkannya. Jika tidak linear, masih ada afirmasi RPL atau Recognisi Pengalaman Lampau bagi guru yang sudah lama mengabdikan.
5. Anggota Komisi X DPR RI diwakili oleh Dr. H. A. Mujib Rohmat, M.H., Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si., MY Esty Wijayati, dan Hj. Sakinah Aljufri, menyampaikan beberapa masukan, antara lain sebagai berikut:
- Komisi X DPR RI berkomitmen mengawal GTK Honorer menjadi ASN PPPK, namun konsennya tetap di guru pendidikan dan sesuai dengan pengawasan mitra kerja yaitu Kemendikbud RI. Tenaga administrasi honorer tetap dibantu diperjuangkan oleh Komisi X DPR RI meskipun kewenangannya bukan mitra Komisi X DPR RI yaitu di KemenPANRB.
  - Komisi X DPR telah mengakomodir dan memperjuangkan usulan guru honorer menjadi ASN PNS, bukan PPPK, tanpa tes atau menggunakan portofolio pengalaman kerja dan usia pengabdian. Komisi X DPR RI masih berkomitmen untuk memperjuangkan guru honorer tersebut menjadi PNS.
  - Pemerintah Daerah perlu memaksimalkan formasi ASN PPPK sesuai dengan kebutuhannya, tanpa perlu khawatir DAU untuk daerah berkurang, sebab anggaran untuk gaji guru ini sudah dialokasikan khusus dan memang untuk guru ASN.



#### **IV. KESIMPULAN**

1. Secara umum kondisi pendidikan Kabupaten Sragen Tahun 2021 memiliki 4.335 guru ASN dengan kebutuhan berdasarkan rombongan belajar sebanyak 6.883 guru, kekurangan sebanyak 2.546 guru dipenuhi dengan 2.064 guru GTT. Kabupaten Sragen mengusulkan Formasi PPPK Tahun 2021 hanya sejumlah 1.938 (belum secara keseluruhan) untuk tenaga guru (sesuai surat Nomor 810/5437/035/2020 Tanggal 30 Desember 2020) kepada KemenPANRB RI. Hal ini dikarenakan formasi untuk guru mata pelajaran agama dan tenaga kependidikan lainnya masih belum ada.
2. Kebijakan anggaran di tingkat pusat terkait PPPK sangat lambat sehingga menyebabkan ketidakpastian. Untuk PPPK yang diangkat Tahun 2020 baru dianggarkan di Tahun 2021, jika Pemerintah Pusat memutuskan untuk melakukan pengangkatan GTK Honorer menjadi PPPK pada tahun 2021 agar segera menetapkan kebijakannya dan menerbitkan petunjuk teknis/aturan terkait pengangkatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Sragen belum ada cadangan anggaran untuk memenuhi kewajiban memenuhi gaji dan tunjangan PPPK.
3. Kabupaten Sragen sudah mengakomodasi formasi disabilitas sebanyak 2% pada penerimaan CPNS Kab. Sragen tahun 2019, namun Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN tahun 2021 dalam formasi PPPK untuk penyandang disabilitas masih belum ada mekanisme yang jelas sehingga belum diketahui keberadaannya.
4. GTK Honorer Non-Kategori 35+ Kabupaten Sragen, mengharapkan pemerintah dalam melakukan perekrutan guru melalui formasi PPPK memberikan afirmasi tanpa tes, namun melalui masa kerja guru honorer dan batas minimal berumur 35 tahun dengan memberi nilai 100% dari nilai *passing grade* dan *test* melalui skema portofolio.

#### **V. REKOMENDASI**

1. Komisi X DPR RI mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Sragen untuk memanfaatkan secara maksimal perekrutan GTK Honorer menjadi ASN melalui program satu juta guru PPPK tahun 2021 dengan dasar jumlah kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di setiap satuan pendidikan.
2. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah (Kemendikbud RI) untuk membuka formasi untuk guru agama, guru olah raga, guru kesenian, guru muatan lokal, dan tenaga kependidikan (administrasi/teknis) dalam seleksi program satu juta guru PPPK tahun 2021.
3. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah (Kemendikbud RI) untuk segera menetapkan kebijakan anggaran dan melakukan sosialisasi terkait program satu juta guru PPPK dan menerbitkan petunjuk teknis/aturan terkait pengangkatan tersebut.
4. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah (Kemendikbud RI) untuk membuat kebijakan yang mengutamakan afirmasi dalam seleksi program satu juta guru PPPK tahun 2021 dengan dasar pertimbangan antara lain: usia, masa pengabdian dan portofolio.
5. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah (Kemendikbud RI) untuk membuat aturan atau panduan teknis terkait guru penyandang disabilitas agar dapat terakomodir dalam seleksi program satu juta guru PPPK tahun 2021.

## **VI. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020 - 2021, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 18 Maret 2021

**Ketua Tim/  
Wakil Ketua Komisi X DPR RI,**

**Ttd.**

**Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M.  
A-185**